P U T U S A N
Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **USEP RUHIYAT**, Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 32043222512530002, Alamat Jl.Anggadireja No.95, Rt.004 Rw.009.Kel./Kec. Baleendah, Kab. Bandung;
2. **DEDE KOSWARA,** Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 3204321212560003, Alamat Kp. Pengkolan, Rt.008 Rw.002, Desa Wargamekar, Kec. Baleendah, Kab. Bandung;
3. **IMAS MARIYATI**, Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 3204325106590005, Alamat Jl. Anggadireja No.97, Rt.04 Rw.09, Kel./Kec. Baleendah, Kab. Bandung;
4. **Hj. ENI GAENIA,** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. KTP 3204326506610001, Alamat Kp. Cigado, Rt.004 Rw.009, Kel./Kec. Baleendah, Kab. Bandung;
5. **SOLEH MULYANA,** Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 3204322109680002, Alamat Jl. Anggadireja No.97, Rt.04 Rw.09, Kel./Kec. Baleendah, Kab. Bandung;
6. **DADAN NUGRAHA,** Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 3204320603700019, Alamat Kp. Sukaluyu, Rt.004 Rw.007, Kel./Kec. Baleendah, Kab. Bandung;
7. **YUYUN RUKIAH**, Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 3204324107730540, Alamat Kp.Cigado, Rt.004 Rw. 009, Kel./Kec. Baleendah, Kab. Bandung;

Kesemuanya adalah ahli waris dari Ny. Hj. KOMARIJAH,telah memberikan kuasa kepada Mula Satria, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **"MULA SATRIA, S.H DAN REKAN"** beralamat Kantor di Jl. Sukarajin II No.28, Telp. (022) 7273894, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 3 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

M e l a w a n :

1. **H. APO,** beralamat di Kp. Cikoneng, Rt.07 Rw.06, Desa Bojongsoang, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah diwakili oleh kuasanya yang bernama Dadang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sudarmawan, S.H, Alexander Finenko, S.H dan Soni Widianarko, S.H adalah Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **"DnA ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM"** beralamat Kantor di Jl. Jaksa Naranata Blk No.4 Baleendah – Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Maret 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **KEPALA DESA BOJONGSARI, KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG,** beralamat di Jalan Raya Cijeruk, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada tanggal 5 Maret 2020 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Blb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa NY. HJ. KOMARIJAH meninggal dunia tanggal 01 November 2007 meninggal 8 anak kandung dan yang telah meninggal 1 orang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas nama-nama ahli warisnya yang disebut **Para Penggugat** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan kekayaan yaitu berupa tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15,500 m2 semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Selokan
Timur : Tanah H. Pepep
Selatan : Tanah Asep
Barat : Tanah H. Adik

Namun saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh H. APO MUSTOPA yang beralamat di Kp. Cikoneng RT 07 RW 06 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan atas dukungan Kepala Desa Bojongsari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menggugat para Tergugat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Penggugat** beberapa tahun ke belakang baru mengetahui bahwasannya almarhum ibu kandungnya NY. HJ. KOMARIJAH memiliki sebidang tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15,500 m2 semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
 Utara : Tanah Selokan;
 Timur : Tanah H. Pepep;
 Selatan : Tanah Asep;
 Barat : Tanah H. Adik
2. Bahwa **Para Penggugat** mendatangi **Tergugat II** untuk mengurus surat-surat tanah Almh. Ibunya tersebut diatas ternyata menurut informasi dari **Tergugat II** tanahnya tersebut saat ini telah dikuasai dan dikelola oleh **Tergugat I** sejak tahun 1994. Dan **Para Penggugat** curiga adanya kerjasama antara **Tergugat I** dan **Tergugat II**, sehingga tanah tersebut sampai saat ini dikuasai dan dikelola oleh **Tergugat I.;**
3. Bahwa **Para Penggugat** telah berusaha berulang kali mendatangi baik kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk menyerahkan tanah tersebut diatas kepada **Para Penggugat** namun **Tergugat I** tidak mau menyerahkan begitu juga **Tergugat II** tidak ada upaya sedikit pun juga untuk mendesak **Tergugat I** supaya menyerahkan tanah tersebut kepada **Para Penggugat.;**
4. Bahwa **Tergugat I** yang menguasai dan mengelola tanah milik Almh. Ibu kandung **Para Penggugat** tanpa persetujuan dari Almh. Ibu kandung **Para Penggugat** begitu juga kepada para ahli waris, jelas-jelas dan nyata-nyata **Tergugat I** telah melakukan **penyerobotan** tanah milik NY. HJ. KOMARIJAH (ibu kandung **Para Penggugat)** dan dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*
5. Bahwa dengan **Tergugat I** menguasai dan mengelola tanah tersebut diatas dari tahun 1995 yang dikelolanya berbentuk tanaman padi selama 24 tahun dari tahun 1995 sampai dengan sekarang tahun 2019 telah menghasilkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

panen 20 ton per tahun dengan hitungan 1 tahun 2 kali masa panen (1 kali panen menghasilkan 10 ton) untuk tanah Almh. NY. HJ. KOMARIJAH yang luasnya adalah 15,500 m2. Jadi Tergugat I telah menikmati hasil panennya dari tanah yang bukan miliknya 20 ton per tahun x Rp. 8.000 per kilo x 24 tahun = Rp. 3.840.000.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).;

6. Bahwa dengan telah terbuktinya **Tergugat I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Para Penggugat** (ahli waris Almh. NY. HJ. KOMARIJAH maka **Tergugat I** harus mengembalikan hasil panen padi yang dinikmati olehnya selama 24 tahun sebagai Rp. 3.840.000.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada **Para Penggugat**.;
7. Bahwa **Para Penggugat** juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai konpensasi untuk menjamin agar **Tergugat I** mengembalikan dan atau menyerahkan uang hasil panen sebesar Rp. 3.840.000.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang harusnya adalah milik **Para Penggugat** yaitu dengan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yaitu berupa Tanah dan Bangunan milik **Tergugat I** yang terletak Kp. Cikoneng RT 07 RW 06 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
8. Bahwa oleh karena Gugatan **Para Penggugat** didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (uitvoorbaar bij voorraad);

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN:

- Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Tanah dan Bangunan milik **Tergugat I** yang terletak Kp. Cikoneng RT 07 RW 06 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebidang tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15,500 m2 semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:

 Utara : Tanah Selokan;
 Timur : Tanah H. Pepep;
 Selatan : Tanah Asep;
 Barat : Tanah H. Adik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Tanah dan Bangunan milik **Tergugat I** yang terletak Kp. Cikoneng RT 07 RW 06 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung; dan
 - Sebidang tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15,500 m2 semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
 Utara : Tanah Selokan;
 Timur : Tanah H. Pepep;
 Selatan : Tanah Asep;
 Barat : Tanah H. Adik;
2. Menyatakan tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15,500 m2 semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
 Utara : Tanah Selokan;
 Timur : Tanah H. Pepep;
 Selatan : Tanah Asep;
 Barat : Tanah H. Adik;
 Adalah milik **Para Penggugat** selaku ahli waris dari Almh. NY. HJ. KOMARIJAH;
3. Menghukum **Tergugat I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.;
4. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar kerugian atas tanah milik ibu kandung **Para Pengugat** yaitu Almh. NY. HJ. KOMARIJAH yang telah dikuasai dan dikelola oleh **Tergugat I** selama 24 tahun sebesar Rp. 3.840.000.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).;
5. Menghukum **Tergugat II** untuk menerbitkan Surat Warkah Tanah milik Ny. HJ. KOMARIJAH (ibu kandung **Para Penggugat**) yaitu: tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15,500 m2 semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
 Utara : Tanah Selokan;
 Timur : Tanah H. Pepep;
 Selatan : Tanah Asep;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat : Tanah H. Adik;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (uit voorbaar bij voorraad).;
7. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk Mematuhi putusan ini.;
8. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar biaya perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ibu Dame P. Pandiangan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. **Tentang Gugatan Para Penggugat "Salah Objek (*Error in Objecto*)".**
 - Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek tanah sebagaimana tercatat pada Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15.500 m^2 (lima belas ribu lima ratus meter persegi) m^2 atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sebagaimana pula disebutkan telah digarap oleh Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap Obyek sebagaimana digarap Tergugat I tercatat pada buku C Desa adalah Persil 67 S.IV Kohir : 1632 seluas ± 370 tumbak = ± 5.180 m^2 (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) Blok Tegalsireum, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama : H. AMIR HASAN NASUTION, sehingga dengan maka sangat jelas bahwa terhdap obyek gugatan Para Penggugat adalah telah salah obyek, dimana senyatanya Tergugat I tidak menguasai atau mengelola obyek tanah yang dimaksud Para Penggugat dalam perkara a quo, karena Tergugat I mendapat hak atas tanah tersebut dari H. AMIR HASAN NASUTION selaku pemilik sah atas objek a quo;
- Dengan demikian maka secara nyata gugatan Para Penggugat adalah salah objek (Error in Objekto), oleh karenanya terhadap gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima **(*niet ontvankelijke verklaard);***

2. Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa tidak benar dalil obyek gugatan Para Penggugat telah dikuasai Tergugat I, karena Tergugat I menguasai dan mengelola obyek tanah tersebut tercatat dalam Persil 67 S.IV Kohir : 1632 seluas ± 370 tumbak = ± 5.180 m^2 (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama hak H. AMIR HASAN NASUTION sedangkan yang dimaksud Para Penggugat adalah Kohir No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15.500 m^2 (lima belas ribu lima ratus meter persegi) m^2 atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sehingga dengan demikian seharusnya Para Penggugat menarik sebagai pihak terhadap H. AMIR HASAN NASUTION dan/atau para ahliwarisnya karena H. AMIR HASAN NASUTION yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kekurang pihak (*Plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi *error in persona* maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengadung cacat formil akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima **(*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **Tentang Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan "Error in Persona";**
 - Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya telah keliru menempatkan dirinya sebagai penggugat, dimana Para Penggugat mengakui bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Ny. Hj. KOMARIJAH berdasarkan keterangan ahli waris Nomor : 474.3/048/V/WRS/Kec.BE/2014 yang juga sebagai pemilik atas kekayaan yaitu berupa Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15.500 m^2 (lima belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.;
 - Senyatanya bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris H. Sabana Alm Cijawura yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

 "sesuai dengan dokumen yang ada dikeluarga kami, pengakuan Ahli Waris dari Ny, Komariyah itu adalah TIDAK BENAR, karena tidak tercantum di dalam segel pembagian Tahun 1950 bahwa Ny. Komariah selaku ahli waris H. Sabana mendapatkan hak pembagiannya di Blk Tegalsireum Persil 67 S.IV Desa Bojongsoang sekarang Desa Bojongsari. Atas hal tersebut apabila ada pihak yang mengaku dan mengatasnamakan Keluarga Besar H. Sabana Almarhum dan mengklaim atas nama milik H. Komariyah di Persil 67 S.IV Blok Tegalsireum adalah tidak benar dan diluar tanggung jawab keluarga Besar H. Sabana Almarhum".;

 Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa kedudukan Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah orang/pihak yang dikualifikasikan tidak berhak atas objek sengketa. Oleh karena itu, terpenuhi gugatan Para Penggugat dikualifikasikan Error in Persona, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima **(*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Memperhatikan ketiga element dasar eksepsi Tergugat I terhadap gugatan Para Penggugat yaitu :

- **Tentang Gugatan Para Penggugat "Salah Objek (*Error in Objecto*)".;**
- **Tentang Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan "Error in Persona";**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Tentang Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan "Error in Persona";**

Maka sepatutnya terhadap gugatan Para Pengguat tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut pula dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard).;***

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I memohon agar segala sesuatu pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan pada bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 1 dimana obyek tanah yang diakui Para Penggugat yang tercatat tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15.500 m^2 (lima belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang kemudian terhadap Letter C tersebut digunakan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk menggugat Tergugat I, padahal senyatanya terhadap obyek tanah yang dikuasai Tergugat I berdasarkan Letter C/Kohir No. 1632 Persil 67 S.IV seluas ± 370 tumbak = ± 5.180 m^2 (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama H. AMIR HASAN NASUTION, sehingga Para Penggugat telah salah menggugat terhadap obyek tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I selama ini ;
4. Bahwa juga tidak benar dalil Para Penggugat dalam poin 1 dan poin 2 dalam gugatannya, dimana berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris H. Sabana Alm Cijawura yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

"sesuai dengan dokumen yang ada dikeluarga kami, pengakuan Ahli Waris dari Ny, Komariyah itu adalah TIDAK BENAR, karena tidak tercantum di dalam segel pembagian Tahun 1950 bahwa Ny. Komariah selaku ahli waris H. Sabana mendapatkan hak pembagiannya di Blk Tegalsireum Persil 67 S.IV Desa Bojongsoang sekarang Desa Bojongsari. Atas hal tersebut apabila ada pihak yang mengaku dan mengatasnamakan Keluarga Besar H. Sabana Almarhum dan mengklaim atas nama milik H. Komariyah di Persil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

67 S.IV Blok Tegalsireum adalah tidak benar dan diluar tanggung jawab keluarga Besar H. Sabana Almarhum".;

Maka sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa dan senyatanya pula dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang secara jelas dan terang mengaku-aku yang bukan merupakan hak Para Penggugat. Oleh karnea itu, terhadap dalil Para Penggugat pada poin 1 dan poin 2 dinyatakan **DITOLAK Karena Hukum.;**

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 2 dalam gugatannya menegaskan bahwa terhadap obyek tanah yang dimaksud Para Penggugat telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I adalah **TIDAK BERALASAN**, karena Tergugat I benar telah menguasai dan mengelola sejak tahun 1994 sampai sekarang akan tetapi obyek tanah yang dikuasai dan dikelola Tergugat I tercatat pada Letter C Kohir 1632 Persil 67 S.IV seluas ± 370 tumbak = ± 5.180 m^2 (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tercatat atas nama H. AMIR HASAN NASUTION, **B U K A N** terhadap obyek tanah sebagaimana tercatat Kohir : 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15.500 m^2 (lima belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat, sehingga sangat jelas dan terang bahwa tidak cukup alasan bagi Para Penggugat curiga adanya kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I menguasai dan mengelola obyek tanah a quo dengan alas hak yang benar, justru dengan adanya dalil dari Para Penggugat yang demikian, maka patut sekiranya Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan kecurangan dan itikad tidak baik dengan mengaku-ngaku suatu obyek tanah padahal terhadap obyek tanah tersebut BUKAN MILIK atau HAK PARA PENGGUGAT, dengan demikian patut dinyatakan gugatan penggugat **DITOLAK KARENA HUKUM**;
6. Bahwa poin 3 dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan telah berulang kali mendatangi kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II untuk supaya Tergugat I menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat, bahwa dalil tersebut **TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA** karena senyatanya sampai dengan diajukannya gugatan a quo, Tergugat I belum pernah berulang kali di datangi Para Penggugat, dimana hanya satu kali salah satu Para Penggugat yang mendatangi Tergugat I dan hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebatas menanyakan tanah a quo **BUKAN** untuk meminta agar Tergugat I menyerahkan tanah a quo kepada Para Penggugat. Hal ini adalah dalil yang secara jelas dan nyata adalah dalil yang KELIRU dan MENGADA-ADA, sehingga terhadap dalil demikian patut dinyatakan **DITOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima**.;

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 4 yang mendalilkan bahwa Tergugat I telah menyerobot tanah milik Para Penggugat, dalil tersebut sangat berlebihan, karena dari tahun 1994 sejak Tergugat I menguasai dan mengelola obyek tanah a quo tidak pernah ada pihak-pihak lain yang mengklaim bahwa obyek tanah yang dikuasai Tergugat I adalah milik Ny. HJ. KOMARIJAH (Ibu Kandung Para Penggugat), dimana penguasaan terhadap obyek tanah oleh Tergugat sejak tahun 1994 itu bukan waktu yang sebentar adalah bisa dikatakan waktu yang lama yaitu ± 24 tahun, seharusnya Para Penggugat berupaya baik secara hukum maupun secara kekeluargaan semenjak Ny. Hj. Komarijah masih hidup atau sesudah Ny. Hj. Komarijah pada tahun 2007 meninggal dunia dan mengapa baru sekarang.;

 Demikian juga Para Penggugat mendalilkan Tergugat I telah menyerobot, bahwa isitilah hukum dalam hal menyerobot bukan untuk istilah dalam hukum perdata karena tidak ada isitilah hukum menyerobot, karena penyerobotan merupakan istilah hukum pidana yaitu:

 "Penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 167 KUHPidana.";

 Sedangkan ketentuan hukum perdata yang mengatur tentang itu termuat dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 tentunya tidak bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah dengan akibat adanya pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami pihak tersebut, sedangkan status tanah yang digugat Para Penggugat belum jelas dan belum ada kepastian hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa Tergugat I tidak menyerobot dan atau tidak menguasai / mengelola obyek tanah a quo secara tanpa hak dan melawan hukum, melainkan Tergugat I menguasai dan mengelola secara itikad baik dari adanya alas hak dari H. AMIR HASAN NASUTION, sehingga dengan demikian tidak beralasan hukum Para Penggugat mendalilkan Tergugat I telah menyerobot tanah, oleh karenanya terhadap dalil Para Penggugat tersebut sepatutnya dinyatakan DITOLAK;

8. Bahwa tidak beralasan hukum dalil Para Penggugat pada poin 6, poin 7 dan poin 8 yang mendalilkan pada pokoknya tentang tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I, karena obyek tanah a quo, bukanlah yang dimaksud Para Penggugat dengan mendasarkan kepada Persil 67 Kohir 871 S.IV Luas ± 15.500 m^2 (lima belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, dimana Tergugat I menguasai dan mengelola obyek tanah sebagaimana tersebut dan tercatat pada Kohir : 1632 Persil 67 S.IV seluas ± 370 tumbak = ± 5.180 m^2 (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama pemilik hak H. AMIR HASAN NASUTION, dengan demikian maka **TIDAK BERALASAN HUKUM** Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I dan oleh karena itu **wajar dan sepatutnya tuntutan ganti rugi harus DITOLAK**;
9. Bahwa demikian juga terhadap tuntutan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Para Penggugat baik terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I maupun terhadap obyek tanah yang dikuasai dan dikelola Tergugat I, oleh karena tidak beralasan hukum, maka tuntutan Sita Jaminan tersebut harus ditolak, demikian juga dalil-dalil yang dikemukaan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan dalam pokok perkara/Konpensi di atas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian Rekonpensi ini.;
2. Bahwa sebutan Dalam Rekonpensi Para Penggugat Konpensi menjadi Para Tergugat Rekonpensi serta Tergugat I Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa, sebagaimana Pasal 132 huruf (a) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang pada pokoknya mendefinisikan :

 "Rekonpensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya".;

 Bahwa oleh karena itu ijinkanlah Penggugat Rekonpensi hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi atau Gugatan Balasan atau Gugatan Balik terhadap Para Tergugat Rekonpensi, dengan tujuan agar perkara ini semakin jelas dan terang benderang, sehingga putusan yang diputus oleh Majelis Hakim-pun adalah putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan, sehingga dapat dijadikan dasar hukum yang baik bagi Pencari keadilan.;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam hal ini merasa dirugikan atas tindakan dan perilaku dari Para Tergugat Rekonpensi yang selama ini menuduh Penggugat Rekonpensi beritikad tidak baik dan menuduh menyerobot obyek tanah, padahal senyatanya obyek tanah yang dikuasai Penggugat Rekonpensi adalah obyek tanah yang dengan itikad baik dikelola/digarap Penggugat Rekonpensi berdasarkan atas ijin menggarap dari pemilik hak H. AMIR HASAN NASUTION sebagaimana obyek tanah yang tercatat dalam Letter C Kohir 1632 Persil 67 S.IV seluas ± 370 tumbak = ± 5.180 m^2 (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama H. AMIR HASAN NASUTION, **BUKAN** obyek tanah sebagaimana dimaksud Para Tergugat Rekonpensi yaitu obyek tanah yang tercatat dalam Persil 67 Kohir 871 S.IV Luas ± 15.500 m^2 (lima belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Dengan demikian secara jelas dan nyata Para Tergugat Rekonpensi adalah pihak melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak yang bukan berhak atas tanah obyek sengketa.;

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi bukan pemilik atau pihak yang berhak atas tanah yang dikuasi/digarap Penggugat Rekonpensi yaitu obyek tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C Kohir 1632 Persil 67 S.IV seluas ± 370 tumbak = ± 5.180 m^2 (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama H. AMIR HASAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NASUTION, maka sepatutnya pula Penggugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang masih berhak atas tanah obyek a quo untuk digarap/mengelola tanah a quo sebagaimana ijin dari pemilik hak yaitu H. AMIR HASAN NASUTION.;

6. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang menggugat Penggugat Rekonpensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat Rekonpensi telah menuduh Penggugat Rekonpensi beritikad tidak baik dan menuduh melakukan penyerobotan, padahal senyatanya obyek yang dikuasai Penggugat Rekonpensi dengan secara itikad baik dari adanya alas hak dari H. AMIR HASAN NASUTION **BUKAN** obyek milik Para Tergugat Rekonpensi.;
7. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonpensi oleh Para Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil dan imateriil, dikarenakan nama baik Pengggugat Rekonpensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahnya menjadi terganggu serta disamping itu Penggugat Rekonpensi telah lelah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya, pikiran dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam jangka waktu yang cukup lama.;
8. Bahwa jika dirinci kerugian Penggugat Rekonpensi tersebut dalam poin 6 dan poin 7 di atas adalah meliputi :

 a. Kerugian Materiil.

 Bahwa atas kejadian ini menjadikan Penggugat Rekonpensi tidak memperoleh keuntungan atas usahanya yang biasa dihasilkan Penggugat Rekonpensi, dikarenakan tersitanya waktu untuk memikirkan dan mengurus perkara ini, maka tidak berlebihan jika keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyard seratus juta rupiah), dimana tanah yang dikelola/digarap Penggugat Rekonpensi dalam setiap panen perikanan menghasilkan 3 kali panen dalam 1 tahun, yang dalam setiap satu kali panen menghasilkan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).;

 b. Kerugian Imateriil.

 Bahwa atas kejadian ini pula, mengakibatkan tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonpensi dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang, maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyard rupiah).;
9. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga Mohon agar Majelis Hakim yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda/kekayaan milik Tergugat Rekonpensi yang daftar rinciannya akan Penggugat Rekonpensi ajukan dalam permohonan tersendiri.;

10. Bahwa gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta-fata dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaknya apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.;

Berdasarkan alasan – alasan eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka Tergugat I/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sita jaminan *(Conservatoir Beslag)* terhadap harta benda Para Tergugat Rekonpensi yang telah diletakkan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga menurut hukum.;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.;
4. Menetapkan terhadap tanah sebagaimana tercatat dalam Persil 67 Kohir 871 S.IV Luas ± 15.500 m^2 atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah bukan hak milik Para Tergugat Rekonpensi, melainkan tanah tersebut adalah secara sah tercatat dalam Letter C Kohir 1632 Persil 67 S.IV seluas ± 370 tumbak = ± 5.180 m^2 (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah SAH Hak Milik H. AMIR HASAN NASUTION.;
5. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang masih berhak atas tanah obyek a quo untuk digarap/mengelola tanah a quo sebagaimana ijin dari pemilik sah yaitu H. AMIR HASAN NASUTION.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebagai berikut dibawah ini:

 a. Kerugian Materiil;

 Bahwa atas kejadian ini menjadikan Penggugat Rekonpensi tidak memperoleh keuntungan atas usahanya yang biasa dihasilkan Penggugat Rekonpensi, dikarenakan tersitanya waktu untuk memikirkan dan mengurus perkara ini, maka tidak berlebihan jika keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyard seratus juta rupiah), dimana tanah yang dikelola/digarap Penggugat Rekonpensi dalam setiap panen perikanan menghasilkan 3 kali panen dalam 1 tahun, yang dalam setiap satu kali panen menghasilkan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).;

 b. Kerugian Imateriil;

 Bahwa atas kejadian ini pula, mengakibatkan tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonpensi dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang, maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyard rupiah).;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar segala biaya perkara.;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I/Penggugat Rekonpensi memohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA memberikan putusan yang seadil – adilnya *(Ex Aequo Et Bono)* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini saya selaku Tergugat II memberikan jawaban atas gugat para Penggugat dalam hal menghukum Tergugat II yaitu Pemerintah Desa Bojongsari untuk menerbitkan Surat Warkah Tanah Milik Nyi H. KOMARIJAH bin H. SABANA buahbatu untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh pihak pengurus yakni Desa dan BPN dianggap cukup untuk mendaftarkan hak;

Dalam hal tidak atau tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan fisik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat terbuka, dengan syarat sebagai berikut:

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbukta oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat desa maupun pihak lainnya;

Perlu diketahui bersama ini bahwa di Persil 67. S.IV Blok Tegal Sireum, berdasarkan peta rincik ada 8 blok atau No. Kohir; (berkas terlampir);

Setelah permasalahan ini muncul dan membuka letter C Desa Bojongsari juga mencermatinya diperolehlah kesimpulan yang dapat menerangkan sebagai berikut:

1. No. Kohir 871/2168 Cibojong tertulis atas nama ENDI WARSAH tercantum 3 (tiga) No. Persil;
 - Persil No. 156.S.V Luas ± 1.840 m2;
 - Persil No. 142S.V. luas ± 1.030 m2;
 - Persil No. 186 D.V luas ± 1..400 m2;
2. No. Kohir 871 Buah batu tertulis atas nama Nyi. H. KOMARIJAH Bin H. SABANA Buahbatu tercantum 7 (tujuh) No. Persil:
 - Persil No. 67.S.IV luas ± 1.500 m2;
 - Persil No. 206b S.V luas ± 7.700 m2;
 - Persil No. 206c S.VI Luas ± 4.600 m2;
 - Persil No. 206c. S.VII luas ± 5.100 m2;
 - Persil No. 24. S.III Luas ± 22.670 m2;
 - Persil No. 59 S.IV luas ± 5.500 m2;
 - Persil No. 157 D.V. luas ± 5.500 m2;

Nomor Kohir tersebut adalah tepat berada di lembar terakhir Buku Letter C Desa berbentuk tulisan baru yang berbeda dengan huruf atau ukuran tulisan lainnya yang berada dilembar-lembar lainnya pada buku letter C Desa Bojongsari;

Dan menurut pengamatan kami bahwa kohir 871 tersebut adalah merupakan Nomor Kohir yang terdapat di Buku Letter C Desa Bojongsoang sebagai Desa Induk asal mula penurunan Letter C Desa Bojongsari setelah mengalami pemekaran wilayah Desa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan kronologis munculnya penulisan nomor kohir tersebut di Buku Letter C Bojongsari mengacu pada surat Ketetapan Iuran Pembangunan (IPEDA) berkas terlampir;

Hasil audensi kami dengan Kepala Desa Bojongsari sebelumnya, menyatakan bahwa tulisan pada lembar terakhir tersebut adalah tulisan tangan Kepala Desa Bojongsari pada waktu periode Bapak UJANG RUHIYAT atas rekomendasi dari mantan Kepala Desa sebelumnya yaitu Bapak IPIN ARIFIN, S.Sos;

KESIMPULAN:

Untuk mengeluarkan produk hukum berupa warkah, pemerintah Desa Bojongsari seyogianya harus berpatokan kepada aturan dan syarat yang berlaku yang harus dipenuhi oleh pemohon warkah;

Diantaranya harus ada penguasaan fisik yang dinyatakan dengan surat pernyataan penguasaan bidang tanah (Sporadik) sesuai fakta penguasaan fisik bidang tanah tersebut dilapangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Dupliknya masiing-masing tertanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotocopy Surat Keterangan Akhli Waris, Nomor 474.3/30/WRS/TAPEM, tertanggal 5 Februari 1999, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Sekretariat Wilayah/Daerah dan ditandatangani oleh Atas nama BupatiKepala Daerah Tingkat II Bandung, Sekretaris Wilayah/Daerah Ub. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Drs. H. Tatang Sunandar;
2. P – 2 : Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.871, atas nama Ny. Hj. Komarijah Bin Sabana;
3. P – 3 : Fotocopy peta dari persil Nomor 68.S.IV, 10.785 Ha dan peta dari Persil Nomor 67. S.IV, 7.595 Ha;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. P – 4 : Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Ujang Ruhiyat sebagai mantan Kepala Desa Bojongsari, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung;
5. P – 5 : Fotocopy Surat Tukar Menukar Hak atas Tanah Desa antara H. Apo dengan Desa Bojongsari yang terletak di Blok Lembang dua Persil 76 DesaBojongsari;
6. P – 6 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara H. Apo dengan Kepala Desa Bojongsari tentang pembatalan Ruslagh Tannah di Blok Tegal Sireum Persil 67 Desa Bojongsari;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim, Fotocopy bukti P–1, P–4, P-5 dan P-6 tersebut adalah Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sedangkan untuk fotocopy bukti P–2, P-3, P-5 dan P–6, adalah Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang sebelumnya telah disumpah sesuai dengan agamanya, yaitu:

1. Ujang Ruhiyat:

- Bahwa saksi yang membuat Surat tersebut (bukti P-4 berupa Surat Keterangan) dan saksi tandatangan sendiri, bermula kira-kira pada tahun 2016, saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa, saksi kedatangan pak Yakob yang memohon untuk membatalkan ruslah tahun 1995 antara kepemilikan H. Apo dengan Pemerintah Desa Bojongsari yang pada saat itu Kadesnya pak Dede mustofa lalu saya musyawarah ke BPD dengan alasan tidak ada tindak lanjut mengenai proses kepemilikan dan disana ada dicantum kalimat yang berbunyi bahwa apabila dalam tenggang waktu 90 hari tidak terbukti dengan surat-surat maka akan gugur dengan sendirinya sehingga saksi membatalkan ruslah tersebut yaitu yang di Blok Cimaung dan Leuwi Hanja kembali ke H. Apo sedangkan Desa menerima yang di Tegal Sireum tetapi dalam surat pernyataan itu yang saat di lakukan Pemeriksaan Setempat (PS) adalah blok Tegal sireum persil 67 tetapi dalam pernyataan saat ruslah itu persil 76 kemudian ada komplain dari H. Komariyah mengenai kepemilikan persil Nomor 67 dengan dasar ada bukti dari data rincik dan C desa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan dari data rincik dan dari Letter C (diperlihatkan dipersidangan) itu ada di persil nomor 67 yang pemiliknya ada 8 (delapan) orang termasuk H. Komariyah (nomor urut 5);
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Ruslah tersebut terjadi pada saat Kepala Desanya Pak Mustopa, dimana Punya Pak H. Apo yaitu persil nomor 206 dan 156 diruslah dengan persil 67 sedangkan penyataan dari provinsi persil nomor 76 (persil 76 sendiri tidak ada);
- Bahwa menurut saksi persil no. 67 tersebut dihubungkan dengan pada saat Pemeriksaan Setempat tepat berada di sebelah kanan yang ada airnya (sama dengan yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat I (H. Apo));
- Bahwa data rincikan terbit tahun 1960 dan setelah tahun 1960 baru ada letter C;
- Bahwa pembatalan ruslah tersebut dibuat saksi pada tanggal 20 Agustus 2016 oleh kedua belah pihak yaitu H. Apo dan saksi sebagai Kepala Desa, pembatalan tersebut dikarenakan tidak adanya tindak lanjut untuk proses pelepasan haknya;
- Bahwa mengenai pembatalan tersebut saksi tidak membuat tembusan kepada Pemerintah Daerah, Propinsi maupun Pusat;
- Bahwa muncul persil 76 pada saat dibuatnya Surat Pernyataan Persetujuan Pelepasan Hak, d an munculnya persil 76 tersebut sebelum pembatalan Ruslah;
- Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan (Bukti P-4) untuk persil 67, tidak untuk pembatalan persil 76;
- Bahwa menurut saksi persil 67 adalah tanah carik tidak ada kepemilikannya;
- Bahwa mengenai terjadinya ruslah ada keputusan Gubernur sedangkan setelah pembatalan tidak ada, mengenai hal itu saksi pernah datang ke Kabupaten ke bagian hukum menanyakan mengenai hal tersebut dan disarankan sudahlah terserah aparat desa disana saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sejarah desa Bojongsari punya tanah carik, dulu tanah carik desa berada dikawasan PDAM dan setelah ada pembangunan PDAM kemudian dibeli dan hasilnya dari penjualan tersebut dibeli bidang tanah sekarang ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2020, yang saksi buat menyebutkan bahwa H. Komariah sebagai pemilik dari tanah di blok Tegal Sireum No Kohir 871 persil 67.S.IV sedangkan persil 67 itu adalah tanah carik Desa, hal tersebut saksi berpegang pada peta Rincikan, dan sekarang tanah persil tersebut digarap oleh Tergugat I H. Apo, serta tanah tersebut berbatasan dengan H. Pepep, H. Nasution, H. Adik, H. Asep;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan itu bukan dinas sebagai Kepala Desa akan tetapi sebagai pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah carik desa dan tanah carik desa tidak ada dalam peta rincikan;
- Bahwa di dalam Dokumen ahli waris H. Komariah ada 2 (dua) surat keterangan No. 590 Desa Bojongsari yang menerangkan tanah milik adat terletak di blok Tegal Sireum persil 67, seluas 15.500 meter adalah milik H. Komariah Bin Sabana sesuai C Bojongsari kohir 871 (penomoran di Bojong Soang bukan Bojongsari), disini tercatat tukar menukar tanah tersebut tercatat ada pernyataan 2 (dua) point dan ada yang 4 (empat) point (diperlihatkan dipersidangan, tanggal sama, nomor sama tapi isinya beda), terhadap 2 surat keterangan tersebut yang benar adalah yang 2 (dua) point, sedangkan yang 4 (empat) point sudah dicabut dimana kohir 871 pada data rincik milik H. Komariah dalam peta milik H. Nasution;

2. Saksi Ade Ruhiyat:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Sabana dan Hj. Ageng (nama panggilan) karena kakak beradik dengan kakak saksi dan H. Sabana mempunyai anak 9 (sembilan) sedangkan H Komariah anak ke 6 (enam), yaitu kesatu H. Syukur, kedua H. Bunyani, ketiga H. Enoh, keempat Hj. Fauziah, kelima Hj. Mariam, keenam Hj. Komariah, ketujuh Hj. Roslah, kedelapan Hj. Zaliah dan kesembilan Hj. Supiah;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Komariah mempunyai tanah di Desa Bojongsari blok tegal sireum, karena sekitar tahun 1970 saat itu saksi berumur 14 (empat belas) tahun dan baru keluar SMP, saksi sering diajak ke tanah obyek sengketa pada saat panen ikan milik H. Enoh, saksi sering diajak oleh H. Enoh dan H. Enoh bilang kalau tanah ini milik Hj. Komariah, dan tanah yang ditunjuk sama dengan lokasi pada saat pemeriksaan setempat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah warisan dari bapaknya yaitu Pak H. Sabana, dan tanah tersebut luasnya 15.000 m sekarang digarap oleh H. Apo, dan saksi tidak tahu sejak kapan H. Apo mulai menggarap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. T1/PR–1 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris H. Sabana Alm Cijawura;
2. T1/PR-2 : Fotocopy Akta Jual Beli, Nomor 10/PPAT/1991, tertanggal 21 Januari 1991, antara Odji selaku Penjual (pihak pertama) dengan H. Amir Hasan Nasution selaku pembeli (pihak kedua);
3. T1/PR-3 : Fotocopy Surat Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3050/DS/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojongsoang;
4. T1/PR-4 : Fotocopy Akta Jual Beli, Nomor 1583/PPAT/1980, tanggal 6 September 1980;
5. T1/PR-5 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Desa Bojongsari Blok Tegal Sireum, Gambar Situasi No.7401/1980, luas 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) atas nama Ir. H. Yusuf, M.T
6. T1/PR-6 : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 524/1976, tanggal 4 Oktober 1976;
7. T1/PR-7 : Fotocopy Gambar Lokasi Tanah Milik H. Amir Hasan Nasution;

Menimbang, bahwa Fotocopi bukti surat dari T1/PR-1, T1/PR-2 dan T1/PR-3 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, T1/PR-4 sampai dengan T1/PR-7 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. Mokh. Irsyad. N, AK.,MM,

- Bahwa setahu saksi tanah yang di blok tegal sireum adalah milik dari alm H. Amir Nasution dan saksi sebagai ahli waris dari alm H. Amir Nasution;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari H. Odji seluas 11.000 m2, H. Yusuf seluas 3.500 m2 dan H. Ridwan seluas 7.000 m2, dan tanah tersebut dibeli antara tahun 1985 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa pada saat pembelian tersebut saksi ikut bersama-sama dengan H.Nasution, bapaknya H. Apo dan H. Apo sendiri dan pembelian tersebut ada surat-suratnya, kalau dari H. Odji berupa Akta Jual Beli, H. Yusuf berupa Sertiifikat tetapi masih atas nama H. Yusuf sedangkan dari H. Ridwan masih Akta Jual Beli;
- Bahwa kenapa bapaknya H. Apo dan H.apo ikut dalam jjual beli tersebut, karena tanah tersebut akan digarap oleh bapaknya H. Apo dan sampai sekarang tanah tersebut digarap oleh H. Apo;
- Bahwa sejak tanah-tanah tersebut dibeli saksi tidak pernah ada orang lain yang mempersoalkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat II juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. T II – 1 : Fotocopy Letter C atas nama H. Komariah - H. Sabana No.871 No.438/1180 yang merupakan Nomor turunan dari Desa Bojongsoang ke Desa Pemekaran yaitu Desa Bojongsari;
2. T II – 2 : Fotocopy Letter C atas nama H. Komariah - H. Sabana H. Komalijah yang terletak diakhir halaman Buku Letter C Desa Bojongsari Nomor kohir tisak ada turunannya dari desa Induk Bojongsoang;
3. T II – 3 : Fotocopy Letter C Pembanding atas nama Endi Warsah no.871/2168 yang merupakan Nomor turunan dari Desa Induk yaitu Desa Bojongsoang ke Desa Pemekaran yaitu Desa Bojongsari, selanjutnya diberi tanda, bukti TII – 3;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. T II – 4a : Fotocopy Dokumen Segel dari keluarga H. Sabana yang ada di Hj. Komariah, selanjutnya diberi tanda, bukti TII – 4.a;
5. T II – 4b : Fotocopy Dokumen Segel dari keluarga H. Sabana yang ada di Hj. Siti Maryam Alm.;
6. T II – 5 : Fotocopy Peta Rincikan desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Persil No.67 Blok Tegalsireum;;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat dari TII-1, TII-2, T.II-3 sampai dengan TII-5 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya atau salinannya, sedangkan bukti T.II-4a dan T.II-4b adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk membantu dan melengkapi pemahaman fakta dalam persidangan ini yakni berupa keadaan dan kondisi serta gambaran obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yangmana objeknya berada di Blok Tegal Sireum, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dan pemeriksaan setempat tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2020, dimana hasil pemeriksaan tersebut termuat dalam Barita Acara Persidangan yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Agustus 2020 Penasehat Hukum Tergugat I menyampaikan Berita Duka yaitu Prinsipal Tergugat I yaitu H. Apo telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/050/DS/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya kedudukan H. Apo selaku Tergugat I telah digantikan oleh ahli waris dari H. Apo almarhum, yaitu Hj. Euis Aisyah, H. Apep Herman, Ati Nurani, SE., H. Akbar Hiban, Yasinta Devi, Andri Ahmad Taluki, Ikhsan Alamahul Bayan dan telah memberikan kuasa sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2020;

Menimbang bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah mencantumkan judul **DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN,** yang mana isinya berupa meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik dari Tergugat I dan tanah obyek sengketa, dari redaksional tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari Para Penggugat adalah Para Penggugat mengajukan Tuntutan Provisi, oleh karenanya terhadap hal tersebut Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI (DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN):

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan atau tuntutan berupa tindakan pendahuluan atau gugatan provisi, berupa penyitaan terhadap Tanah dan Bangunan milik **Tergugat I** yang terletak Kp. Cikoneng RT 07 RW 06 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan terhadap tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15,500 m2 semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 serta berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 88, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan terlebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Para Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatan Provisi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan-tindakan yang dimohonkan sudah menyangkut pokok perkara dan bukan merupakan permohonan-permohonan atas tindakan yang bersifat "sementara" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 332 Rv. Selain itu, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, disebutkan pula bahwa "tuntutan Provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Provisi yang diajukan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa baik pihak Tergugat I telah mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

A. Tentang Gugatan Para Penggugat "Salah Objek (*Error in Objecto*)";

B. Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*);

C. Tentang Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan "Error in Persona";

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT "SALAH OBJEK (ERROR in OBJECTO);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah memperhatikan tanggapan dari Pengugat, serta guna jelasnya obyek sengketa dalam perkara aquo telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, dimana terhadap obyek sengketa tersebut terletak di Blok Tegal Sireum, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, serta menurut Para Penggugat dan Tergugat I obyek sengketa tersebut adalah benar adanya, dan luasnya ± 15.500 m2, sedangkan menurut Tergugat II salah lokasi seharusnya ada diletter C atas No. 871 dan luasnya ± 7.14 tumbak, dan letaknya bersebelasan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh para Penggugat dan Tergugat I tersebut adalah tanah carik desa, hal tersebut dibenarkan pula oleh Tergugat I H. Apo bahwa H. Apo yang mengerjakan tanah carik desa tersebut atas ijin dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut pihak Para Penggugat tanah obyek tersebut batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Selokan sebelah Timur berbatasan dengan H. Pepep sebelah Selatan berbatasan Asep, sebelah Barat berbatasan dengan H. Adik, sedangkan menurut Tergugat I H. Apo adalah Utara berbatasan dengan Selokan, Timur berbatasan dengan H. Nasution, Selatan berbatasan dengan Tanah Carik Desa Bojongsoang, Barat berbatasan dengan H. Sodikin, oleh karena Penggugat dan Tergugat I H. Apo menunjukkan tempat yang sama dan batas-batas yang berbeda hal tersebut menurut Majelis cukup wajar karena kemungkinan besar tanah-tanah disekitar tanah obyek sengketa telah beralih kepada orang lain sehingga terhadap batas-batasnya obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut Utara berbatasan dengan Selokan, sebelah Timur berbatasan dengan H. Pepep/H. Nasution, sebelah Selatan berbatasan H. Asep/Tanah carik desa Bojongsoang, sebelah Barat berbatasan dengan H. Adik/H.Sodikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukanlah milik dari H. Amir Nasution, dengan demikian gugatan Penggugat tidak Salah Objek (*Error in Objecto*), oleh karenanya eksepsi ke satu tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dimana menurut Tergugat I seharusnya Para Penggugat menarik pihak H. AMIR HASAN NASUTION dan/atau para ahliwarisnya karena H. AMIR HASAN NASUTION yang saat ini telah meninggal dunia; sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi ke satu tersebut diatas, dimana yang obyek sengketa menurut Para Penggugat adalah tanah Carik Desa Bojongsari, bukan milik dari H. AMIR HASAN NASUTION, maka menurut Majelis Hakim dengan tidak ditariknya H. AMIR HASAN NASUTION atau ahli warisnya adalah sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepat, sehingga dengan demikian ekspesi kedua tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

GUGATAN PARA PENGGUGAT DIKUALIFIKASIKAN "ERROR IN PERSONA";

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi tersebut menyatakan para Penggugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa dikarenakan adanya Surat Penyataan Bersama tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris H. Sabana Alm Cijawura;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk kepada materi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui proses Pembuktian, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat I haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Hj. Komarijah yang memiliki tanah Leter C Persil 67 S.IV dengan luas 15.500 m2 , dan menurut informasi dari Tergugat II tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I sejak 1994 sampai sekarang tanpa persetujuan dari para Penggugat selaku ahli waris dari Ny. Komarijah, dan Para Penggugat telah mendatangi Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut akan tetapi **Tergugat I** tidak mau menyerahkan, begitu juga **Tergugat II** tidak ada upaya sedikit pun juga untuk mendesak **Tergugat I** supaya menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat I tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Komarijah hal tersebut sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Keterangan Akhli Waris, Nomor 474.3/30/WRS/TAPEM, tertanggal 5 Februari 1999, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Sekretariat Wilayah/Daerah dan ditandatangani oleh Atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekretaris Wilayah/Daerah Ub. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Drs. H. Tatang Sunandar;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah tanah Obyek sengketa adalah milik dari para Penggugat selaku ahli waris Hj. Komarijah ?;
2. Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan persengketaan tersebut sebagai berikut dibawah ini:

Ad. 1. Apakah tanah Obyek Sengketa adalah milik para Penggugat selaku ahli waris Hj. Komarijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Ujang Ruhiyat, dan 2. Ade Ruhiyat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Akhli Waris, Nomor 474.3/30/WRS/TAPEM, tertanggal 5 Februari 1999, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Sekretariat Wilayah/Daerah dan ditandatangani oleh Atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Sekretaris Wilayah/Daerah Ub. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Drs. H. Tatang Sunandar, P-2 tentang Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.871, atas nama Ny. Hj. Komarijah Bin Sabana dan P-3 tentang peta dari persil Nomor 68.S.IV, dan peta dari Persil Nomor 67. S.IV, P-4 tentang Surat Keterangan yang dibuat oleh Ujang Ruhiyat sebagai mantan Kepala Desa Bojongsari, P-5 tentang Surat Tukar Menukar Hak atas Tanah Desa antara H. Apo dengan Desa Bojongsari yang terletak di Blok Lembang dua Persil 76 Desa Bojongsari dibuat tanggal 19-06-1995, P-6 tentang Surat Pernyataan Bersama antara H. Apo dengan Kepala Desa Bojongsari tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembatalan Ruslagh Tanah di Blok Tegal Sireum Persil 67 Desa Bojongsari dibuat tanggal 16 September 2016, serta Saksi Ujang Ruhiyat mantan kepala desa Bojongsari periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ny. Hj. Komariyah mempunyai tanah di Blok Tegalsireum, Kohir No. 871, persil 67 S.IV berdasarkan buku rincikan desa Bojongsari, dan Saksi Ade Ruhiyat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1970 saat itu saksi berumur 14 tahun sekolah baru keluar SMP, sering diajak H. Enoh (kakaknya H. Komarijah) untuk panen ikan di dekat obyek sengketa, dan H. Enoh menunjukkan kepada saksi tanah ini milik Hj. Komarijah menurut saksi tanah yang ditunjukkan oleh H. Enoh dengan tanah yang ditunjukkan pada saat Pemeriksaan setempat adalah tanah yang sama, yang luasnya kurang lebih 15.000 m2;

Menimbang, bahwa bahwa dari bukti surat P-2, P-3 menunjukkan tanah obyek sengketa adalah atas nama Hj. Komarijah, dikuatkan dengan keterangan saksi Ujang Ruhiyat dan Ade Ruhiyat serta bukti P-4 berupa surat Pernyataan saksi Iyang Ruhiyat;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1/PR-1 sampai dengan T.1/PR-7, dan Saksi **Drs. Mokh. Irsyad. N, AK.,MM**,;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat surat T.1/PR-1 tentang Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris H. Sabana Alm Cijawura tentang kepemilikan tanah Hj. Komarijah di persil 67.IV blok Tegalsireum adalah tidak benar dan diluar tanggungjawab keluarga besar H. Sabana Almarhum, T.1/PR-2 tentang Akta Jual Beli, Nomor 10/PPAT/1991, tertanggal 21 Januari 1991, antara Odji selaku Penjual (pihak pertama) dengan H. Amir Hasan Nasution selaku pembeli, T.1/PR-3 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3050/DS/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, T.1/PR-4 tentang Akta Jual Beli, Nomor 1583/PPAT/1980, tanggal 6 September 1980, T.1/PR-5 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Desa Bojongsari Blok Tegal Sireum, Gambar Situasi No.7401/1980, luas 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) atas nama Ir. H. Yusuf, M.T, T.1/PR-6 tentang Akta Jual Beli Nomor 524/1976, tanggal 4 Oktober 1976, T.7/PR-7 tentang Gambar Lokasi Tanah Milik H. Amir Hasan Nasution dan Saksi **Drs. Mokh. Irsyad. N, AK.,MM**, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang diblok blok tegal sireum adalah milik dari alm H. Amir Nasution dan saksi sebagai ahli waris dari alm H. Amir Nasution, tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari H. Odji seluas 11.000 m2 (berupa akta jual beli), H. Yusuf seluas 3.500 m2 (berupa certifikat dan masih atas nama H. Yusuf) dan H. Ridwan seluas 7.000 m2, (berupa akta jual beli) dan tanah tersebut dibeli antara tahun 1985 sampai dengan tahun 1990, selama itu tidak ada keberatan dari pihak manapun, tanah tersebut sekarang digarap oleh H. Apo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti T.I/PR-1 tentang Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris H. Sabana Alm Cijawura tentang kepemilikan tanah Hj. Komarijah di persil 67.IV blok tegalsireum adalah tidak benar dan diluar tanggungjawab keluarga besar H. Sabana Almarhum, menurut Majelis Hakim surat tersebut merupakan bukti permulaan atau awal yang harus didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena Tergugat I tidak mengajukan bukti lainnya maka pembuktian tersebut belum sempurna, selanjutnya mengenai bukti surat T.1/PR-2, T.1/PR-4, T.1/PR-5, T.1/PR-6 dan T.1/PR-7 dan saksi Saksi **Drs. Mokh. Irsyad. N, AK.,MM,** yang mana kedua alat bukti tersebut menerangkan tanah yang telah dibeli oleh H. Amir Hasan Nasution, dan tanah tersebut bukan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TII-1 sampai dengan TII-5;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat TII-1 tentang Letter C atas nama H. Komarijah - H. Sabana No.871 No.438/1180 yang merupakan Nomor turunan dari Desa Bojongsoang ke Desa Pemekaran yaitu Desa Bojongsari, T.II-2 tentang Letter C atas nama H. Komarijah - H. Sabana H. Komarijah yang terletak diakhir halaman Buku Letter C Desa Bojongsari Nomor kohir tidak ada turunannya dari desa Induk Bojongsoang, TII-3 tentang Letter C Pembanding atas nama Endi Warsah no.871/2168 yang merupakan Nomor turunan dari Desa Induk yaitu Desa Bojongsoang ke Desa Pemekaran yaitu Desa Bojongsari, T.II-4a tentang Dokumen Segel dari keluarga H. Sabana yang ada di Hj. Komarijah, T.II-4b tentang Dokumen Segel dari keluarga H. Sabana yang ada di Hj. Siti Maryam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alm dan T.II-5 tentang Peta Rincikan desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Persil No.67 Blok Tegalsireum;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Tergugat II yaitu berupa bukti surat T.II-2, T.II.4a dan T.II-5 saling berhubungan yang menerangkan bahwa Hj. Komarijah mempunyai tanah di Kohir No. 871 persil 67.IV blok tegalsireum dengan luas 15.500 m2, sedangkan bukti T.II.4b, bukti T.II-1, T.II-3 T.II-5 tidak saling mendukung satu sama lain atau bukti tersebut merupakan bukti awal yang harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II-5 (P-3), mengenai letak tanah obyek sengketa, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana prinsipal dari para Penggugat (Dede Koeswara) dan Prinsipal Tergugat I (H. Apo) telah menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah terletak diatas tanah carik desa bojongsari yang luasnya 15.500 M2 (pada saat Pemeriksaan setempat), yang digarap oleh Prinsipal Tergugat II H. Apo atas ijin dari Kepala Desa Bojongsari, sedangkan tanah desa Bojongsari sendiri sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Ujang Ruhiyat mantan kepala Desa Bojongsari terletak di Blok Lembang dua Persil 76 (bukan tanah yang dimaksud sebagai obyek sengketa Persil 67 S.IV), hal ini terlihat dari dibuatnya Surat Pernyataan Persetujuan Pelepasan Hak pada saat terjadi ruislag antara Desa Bojongsari dengan Tergugat I H. Apo (bukti P-5), yang pada akhirnya ruislag tersebut dibatalkan (bukti P-6), sehingga keberadaan dari Prinsipal Tergugat I H. Apo dan saksi Ujang Ruhiyat selaku mantan Kepala Desa Bojongsari tentunya sangat paham betul terhadap tanah obyek sengketa dan tanah desa Bojongsari, kemudian terhadap status atau alas hak tanah carik desa bojongsari tersebut Tergugat II selama dipersidangan tidak mengajukan satu alat bukti yang menerangkan tentang kepemilikan dari tanah Desa Bojongsari tersebut, dengan demikian dari uraian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara Aquo adalah milik dari Hj. Komarijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian serta dihubungkan dengan pertimbangan pada eksepsi mengenai obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar tanah obyek sengketa terletak blok tegalsireum, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung Kohir No. 871 Persil 67 S.IV luas 15.500 m2 dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Selokan sebelah Timur berbatasan dengan H. Pepep atau H. Nasution, sebelah Selatan berbatasan Asep/Tanah carik desa Bojongsoang, sebelah Barat berbatasan dengan H Adik/H.Sodikin;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui tanah yang ditunjukkan dalam Pemeriksaan Setempat adalah tanah obyek sengketa yang merupakan Tanah carik Desa Bojongsari;
- Bahwa Tergugat II mengakui Hj. Komarijah memiliki tanah blok tegalsireum, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung Kohir No. 871 Persil 67 S.IV luas 15.500 m2, hal tersebut merujuk dari bukti-bukti yang diajukan dan bukti-bukti tersebut tersimpan di Kantor Desa sehingga bukti-bukti tersebut dijamin kebenarannya dan antara bukti TII.1, TII.2, TII.4a, TII.5 adalah saling berhubungan dan saling menguatkan bahwa Hj. Komarijah memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat II menyatakan tanah obyek sengketa adalah aset Desa akan tetapi tidak ada satu buktipun yang menguatkan dan menunjuk bahwa objek sengketa adalah miliki desa dan Tergugat II yang mengakui memiliki objek sengketa sebagai miliknya, akan tetapi tidak pernah mengetahui darimana dan bagaimana dan sejak kapan perolehannya;
- Bahwa Tergugat I menyatakan dan mengakui menguasai tanah objek sengketa sejak 1994 dengan menyewa kepada desa karena tanah tersebut milik desa;
- Bahwa Tergugat I juga tidak membuktikan kebenaran tentang hubungan sewa menyewa atau menggarap dengan pihak desa/Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Para Penggugat dapat membuktikan tentang kepemilikannya atau permasalahan pertama, dengan demikian tanah obyek sengketa perkara aquo adalah milik para Penggugat selaku ahli waris Hj. Komarijah;

Ad. 2. Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat selaku ahli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waris Hj. Komarijah, serta Tergugat I telah menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1994, dan Tergugat I menggarap tanah obyek sengketa karena telah menyewa kepada Tergugat II, walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membuktikan adanya sewa menyewa atau menggarap tersebut serta baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah meminta ijin terebih dahulu kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Hj. Komarijah, oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangatlah merugikan pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari perbuatan para Tergugat tersebut dihubungkan dengan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bisa dibagi menjadi 4 unsur; ***Pertama***: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, ***Kedua***: unsur adanya kesalahan, ***Ketiga***: Unsur adanya hubungan kausalitas, dan ***Keempat***: unsur adanya kerugian;

Ad. 1 Unsur adanya perbuatan melawan hukum;

Ad. 2. Unsur adanya kesalahan;

Ad. 3 Unsur adanya hubungan kausalitas

Ad. 4. Unsur adanya kerugian;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan para Tergugat dimana para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa ada ijin dari H. Komarijah ataupun ahli waris H. Komarijah, dengan demikian perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, selanjutnya perbuatan para Tergugat tersebut yangmana Tergugat II tidak pernah bisa membuktikan bahwa Tergugat II adalah pemilik dari tanah obyek sengketa serta para Tergugat tidak bisa membuktikan darimana dan bagaimana dan sejak kapan perolehannya, sehingga dalam menguasai tanah obyek sengketa tersebut sudah sepatutnya ada unsur kesengajaan, sehingga nampaklah kesalahan dari para Tergugat, kemudian akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat tidak bisa menguasai dan mengusahai tanah obyek sengketa, yang tentunya sangat merugikan para Penggugat selaku ahli waris dari H. Komarijah, dengan demikian perbuatan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian terbuktilah bahwa para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke satu yaitu menyatakan sah sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I dan tanah obyek sengketa, oleh karena Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak pernah meletakkan sita jaminan maka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke dua yaitu yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Hj. Komarijah, oleh karena dalam permasalahan ke satu dan kedua telah dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Hj. Komarijah, maka Petitum ke dua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tiga yaitu menghukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karena dalam petitum tersebut yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah tergugat I sedangkan dalam pertimbangan dalam permasalahan kedua dimana Tergugat II juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalam amar putusan tersebut dibawah ini ada perbaikan redaksional sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ketiga tersebut patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke empat yaitu menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian atas penguasaan tanah obyek sengketa selama 24 tahun sebesar Rp. 3.840.000.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), oleh karena selama persidangan pihak para Penggugat tidak pernah membuktikan adanya jumlah kerugian dan besaran kerugian, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum ke lima yaitu menghukum Tergugat II untuk menerbitkan Surat Warkah Tanah atas obyek sengketa milik dari Ny. Hj. Komarijah, oleh karena tuntutan tersebut adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memerintahkan Tergugat II (selaku Pejabat Tata Usaha Negara) untuk menerbitkan Surat Warkah Tanah dan hal tersebut menurut majelis hakim sudah masuk kepada kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 97 ayat (9) UU PTUN), maka terhadap petitum kelima tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke enam yaitu menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij voorraad), menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut, permohonan pihak Para Penggugat tidak didukung syarat-syarat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, oleh karenanya terhadap petitum ke enam tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tujuh yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan ini, menurut Majelis Hakim terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian serta menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini, yang semula kedudukan Para Penggugat Konpensi adalah menjadi Para Tergugat Rekonpensi dan kedudukan Tergugat I konpensi adalah menjadi Penggugat Rekonpensi serta kedudukan Tergugat II Konpensi adalah sebagai Turut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah menuduh Penggugat Rekonpensi menyerobot tanah padahal Penggugat Rekonpensi menggarap tanah telah mendapat ijin dari pemiliknya yaitu H. AMIR HASAN NASUTION sebagaimana obyek tanah yang tercatat dalam Letter C Kohir 1632 Persil 67 S.IV seluas ± 370 tumbak = ± 5.180 m^2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama H. AMIR HASAN NASUTION, **BUKAN** obyek tanah sebagaimana dimaksud Para Tergugat Rekonpensi yaitu obyek tanah yang tercatat dalam Persil 67 Kohir 871 S.IV Luas ± 15.500 m^2 (lima belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama NY. H. Komarijah, sehingga Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalah dalam gugatan Rekonpensi, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang digugat dalam Rekonpensi dan obyek sengketa dalam gugatan Konpensi adalah obyek yang sama atau tidak, sehingga kalau tidak sama maka gugatan Penggugat Rekonpensi telah salah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam Konpensi bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Hj. Komarijah yang terletak tanah blok Tegalsireum, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung Kohir No. 871 Persil 67 S.IV luas 15.500 m2 dan tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan tanah carik desa Bojongsari, bukan tanah milik H. AMIR HASAN NASUTION sebagaimana obyek tanah yang tercatat dalam Letter C Kohir 1632 Persil 67 S.IV seluas ± 370 tumbak = ± 5.180 m^2, sehingga dengan demikian gugatan Rekonpensi telah salah obyek (error in objecto);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi telah salah obyek sengketa, maka gugatan rekonpensi dikualifikasikan mengandung cacat formil, sehingga gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat II Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I Konpensi/Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekonvensi dan Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas ± 15,500 m2 semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
 Utara : Tanah Selokan;
 Timur : Tanah H. Pepep/H. Nasution;
 Selatan : Tanah H. Asep /Tanah Carik Desa Bojongsoang
 Barat : Tanah H. Adik/H. Sodikin;
 Adalah milik **Para Penggugat** selaku ahli waris dari Almh. NY. HJ. KOMARIJAH;
3. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.;
4. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk mematuhi putusan ini.;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(*niet ontvankelijke verklaard*);**

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, dengan susunan Majelis Hakim **R. ZAENAL ARIEF, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASTEA BIDARSARI, SH., MH.**, dan **ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, dengan dibantu **BUDI PERMANA, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, Kuasa Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi;

.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
ASTEA BIDARSARI, SH.MH.,	**R. ZAENAL ARIEF, SH., MH.,**
ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH.	

Panitera Pengganti,

BUDI PERMANA, SH.

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp.	30.000,00;
2. Proses	Rp.	75.000,00;
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00;
5. PNBP	Rp.	50.000,00;
6. Panggilan	Rp.	375.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	Rp.	990.000,00;
8. Sumpah	Rp.	50.000,00; +
Jumlah	Rp.	1.586.000,00;

(satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)